



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. NURIYATI binti SIMUN, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan--, Bertempat tinggal di Jl. Joyo Raharjo No. 281, RT. 00 RW. 002, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2020 menguasai kepada **MOCHAMAD MOCHTAR, S.H.,M.Si.** Advokat beralamat di jalan Mertojoyo Q-IV RT 004 RW. 010 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 766/Kuasa/10/2020/PA.Mlg Tanggal 7 Oktober 2020, semula sebagai **Tergugat I/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding III.2**;

Melawan

- 1. SUMINAH binti KASEMEN**, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kilometer I, GN. Karet, RT. 002, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, semula sebagai **Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. SUMIATUN binti KASEMEN**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono XII/1157-E, RT.003, RW.005, Kelurahan Donoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 Terbanding I dengan Terbanding II menguasai kepada **Sulianto, S.H. dan Do Merda N Yakin A.R., S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **D'Trust Law Office**, beralamat di Ruko jalan Danau Blok C-16 Sawojajar, Kota Malang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 573/Kuasa/6/2021/PA.Mlg Tanggal 30 Juni 2021;

3. **SUGIANTORO bin KASTAMAN**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. Graha Pulo Mas Blok B1 RT. 00 RW. 002, Dukuh Langgat, Desa Kepuhharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Berdasarkan 2 (dua) buah Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 dan 3 April 2021 menguasai kepada **Abdul Malik, S.H., M.H., dan Duta Prayoga, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **AR & PARTNERS**, beralamat di Perum Bulan Terang Utama Blok UJ-18 No. 25 Kedungkandang, Kota Malang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 395/Kuasa/4/2021/PA.Mlg Tanggal 28 April 2021 dan Nomor 408/Kuasa/5/2021/PA.Mlg Tanggal 3 Mei 2021, semula sebagai **Tergugat II/Tergugat Rekonvensi III**, **sekarang sebagai Terbanding III.1/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* yang amarnya amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 07 Januari 2009 dan Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2016 di Malang ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen dan Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. NURIYATI binti SIMUN (anak bawaan dari istri pertama) ;
 - b. SUMINAH binti KASEMEN (saudara perempuan kandung);
 - c. SUMIATUN binti KASEMEN (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan harta waris Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen dan Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun, adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 830 tahun 1999, Surat Ukur tanggal 01-12-1998 No : 88/1998, Luas 1459 m², terletak di Jl. Joyo Raharjo No. 281 RW. 002, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas nama Simun P. Nuriyati, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah Imam Hambali, Rumah Nuryiati ;

Sebelah selatan : Rumah Abdul Choliq Ahmad, Rumah Naseri ;

Sebelah timur : Mushola/Rumah Sugiantoro/Mas'ud ;

Sebelah barat : Tanah Pak Sentanu ;
 - b. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 213, Surat Ukur Tgl. 14/03/2013 No. 00025/Selorejo/2013 Luas 755 m², terletak di Jl. Desa Wisata Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, atas nama Haji Simun dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Suroso ;

Sebelah selatan : Jalan Selorejo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah timur : Tanah Parto ;
Sebelah barat : Jalan Kampung ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen dan Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun, adalah :
 - a. NURIYATI binti SIMUN, mendapat bagian : 75 %;
 - b. SUMINAH binti KASEMEN, mendapat bagian : 12.5 % ;
 - c. SUMIATUN binti KASEMEN, mendapat bagian : 12.5 % ;
6. Menetapkan SUGIANTORO sebagai anak angkat Pewaris mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen dan Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun berdasarkan wasiat wajibah, yang bagiannya dikonpensasi dengan bagian hibah dari Pewaris;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 huruf (a) dan (b) di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kota Malang dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sejumlah Rp 3.208.000,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 6 Mei 2021, kepada Penggugat II/ Terbanding II pada tanggal 23 April 2021 dan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2021, dan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Agama Malang untuk diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/ Pembanding II;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Mei 2021, dan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Agama Malang untuk diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat II/Pembanding II juga telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 28 April 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 10 Mei 2021, kepada Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 30 April 2021 dan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa, Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa, Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* akan tetapi Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 17 Mei 2021, sedangkan Tergugat II/Pembanding II telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 30 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal tanggal 21 Mei 2021 dengan register Nomor 229/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, melalui surat Nomor W13-A/2452/Hk.05/5/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg dijatuhkan pada tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II. Tergugat I/Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 19 April 2021 (5 hari setelah putusan diucapkan), dan Tergugat II/Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 28 April 2021 (14 hari setelah putusan diucapkan). Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dalam jawabannya telah mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya gugatan Penggugat terjadi cacat formil, dikualifikasi mengandung *error in persona*, yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan yaitu yang bertindak sebagai Penggugat I dan II tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat I dan II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena terhalang/terhijab oleh anak perempuan kandung dari H. Moch. Syahroni P. Nuriyati alias Simun, yang berkedudukan sebagai Tergugat I. Berdasarkan gugatan Penggugat I dan II pada posita 1, 2, dan 7 gugatannya telah



menyebutkan bahwa pewaris yaitu H. Moch. Syahroni P Nuriyati alias Simun, mempunyai anak kandung perempuan satu-satunya yang bernama Nuriyati Binti Simun yaitu Tergugat I dan tidak ada anak kandung yang lain maupun ahli waris lain yang berhak yang masih hidup, maka satu-satunya ahli waris yang berhak atas peninggalan H. Moch. Syahroni P Nuriyati alias Simun adalah Nuriyati Binti Simun yaitu Tergugat I dan menghijab/menghalangi Penggugat I dan II untuk mewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak menjadi ahli waris atau tidak, terhibab atau tidak adalah merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga dengan demikian materi *eksepsi* tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya *eksepsi* tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I mendalilkan bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II sendiri dalam gugatannya posita 1, 2 dan 7 gugatannya menyebutkan bahwa Pewaris yaitu H. Syahroni P. Nuriyati alias Simun mempunyai anak kandung satu-satunya yang tidak terbantahkan berdasarkan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang No. 3573 LT – 31052018-0025 dan dikuatkan pula berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Mlg. tanggal 5 Maret 2020 yang menetapkan bahwa Tergugat I/Pembanding I Nuriyati Binti Simun adalah satu-satunya anak kandung yang syah dari perkawinan H. Moch. Syahroni P. Nuriyati alias Simun dengan Sumiati, yang berhak mewaris harta peninggalan H. Moch.Syahroni P. Nuriyati alias Simun. Berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1996 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua suami dan istri, menjadi tertutup/terhibab untuk mewaris. Berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30



September 1996 *Madh'hab* Ibn.Abbas Ra. Kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup/terhijab oleh anak perempuan pewaris (Tergugat I/Pembanding I) Berdasarkan ketentuan sumber hukum diatas Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tidak berhak mewaris harta peninggalan H. Moch.Syahroni alias Simun karena H.Moch. Syahroni alias Simun mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Nuriyati binti Simun yaitu Tergugat I/Pembanding I yang menghijab/menutup Penggugat I/ Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II dari adik kandung Almarhumah Suriyati (istri kedua H.Syahroni alias Simun) ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I/Pembanding I Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Para Penggugat menggugat harta bersama milik Almarhum Simun/H. Sya'roni dengan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah. Harta bersama tersebut separuh milik Almarhum Simun/Hj. Syahroni separuh lagi milik Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah. Para Penggugat hanya menggugat harta bersama milik Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah dan tidak menggugat harta bersama milik Almarhum Simun/H. Syahroni.

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I adalah anak kandung dari Almarhum Simun/H. Syahroni dengan Almarhumah Sumiati, dengan demikian Tergugat I/Pembanding I hanya dapat menghijab saudara kandung Almarhum Simun/H. Sya'roni dan Almarhumah Sumiati. Tergugat I/Pembanding I tidak mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah.Oleh karena itu Tergugat I/Pembanding I tidak dapat menghijab saudara-saudara Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah, yaitu Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II. Dengan demikian Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II berhak untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, jawaban Para Tergugat/Pembanding, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya terbukti adanya fakta sebagai berikut :



- a. Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Sumiati tetapi kemudian bercerai. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Nuriyati Siti Nur Najibah lahir di Malang tahun 1957;
- b. Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun menikah lagi dengan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri. Pernikahan dilaksanakan pada 10 Februari 1965 antara duda cerai dan janda cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak sama sekali, tetapi mempunyai seorang anak angkat bernama Sugiantoro bin Kastaman;
- c. Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2009, sedang Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun meninggal pada tanggal 2 April 2016;
- d. Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi adalah anak kedua dari lima orang bersaudara yaitu Supardi, Suriati, Suminah, Sumiatun dan Riamun. Tetapi sebelum Suriati wafat, Supardi dan Riamun telah wafat lebih dulu, sehingga yang masih hidup sampai sekarang adalah Suminah dan Sumiatun.
- e. Sebelum Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi wafat, ayah dan ibunya sudah meninggal lebih dulu. Demikian juga sebelum Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun wafat, ayah dan ibunya juga sudah wafat lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2009, sedang Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun meninggal pada tanggal 2 April 2016;



2. Pada saat Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi wafat ahli warisnya adalah Simun sebagai suami, Suminah dan Sumiatun sebagai saudara kandung;
3. Pada saat Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun wafat ahli warisnya adalah Nuriyati binti Simun sebagai anak kandung;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat/Terbanding pada petitum 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah dan Almarhum Simun alias H. Syahroni alias Simun P. Nuriyati selama dalam perkawinan memiliki beberapa harta bersama, dan setelah keduanya meninggal dunia meninggalkan harta waris/ harta peninggalan berupa :

- a. Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 830 tahun 1999, Surat Ukur tanggal 01-12-1998 Nomor 88/1998, Luas 1459 m², terletak di Jl. Joyo Raharjo No. 281 RW. 002, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas nama Simun P. Nuriyati, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Rumah Imam Hambali, RumahNuriati ;
Sebelah selatan : Rumah Abdul Choliq Ahmad, RumahNaseri ;
Sebelah timur : Jalan Joyo Raharjo, Rumah Naseri ;
Sebelah barat : Tanah Suwito ;
- b. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 213, Surat Ukur Tgl. 14/03/2013 Nomor 00025/Selorejo/2013 Luas 755 m², terletak di Jl. Desa Wisata Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, atas nama Haji Simun dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelahutara : Tanah Suroso ;
Sebelah selatan : JalanSelorejo ;
Sebelah timur : Tanah Parto ;
Sebelah barat : JalanKampung ;
- c. Uang Tabungan dan /atau Deposito di Bank BCA KCP Dinoyo Malang sejumlah ± Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mobil Nomor Polisi N 1916 CO, atas nama pemilik Simun/H.Moch. Syahroni, merk Honda, Type Accord CM5 VTI L AT Tahun pembuatan 2004;
- e. Penghasilan dari rumah Kos sebanyak 25 Kamar, yang masing-masing tarifnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 6 bulan, yang dihitung sejak Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2009;
- f. Penghasilan dari Lapangan Futsal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2009, yang untuk selanjutnya disebut Obyek Waris atau Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 830 tahun 1999, Surat Ukur tanggal 01-12-1998 Nomor 88/1998, Luas 1459 m², terletak di Jl. Joyo Raharjo Nomor 281 RW. 002, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas nama Simun P. Nuriyati, Tergugat I/Pembanding I membantah bahwa tanah tersebut oleh Almarhum Simun telah diberikan kepada Tergugat I/Pembanding I;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 213, Surat Ukur Tgl. 14/03/2013 Nomor 00025/Selorejo/2013 Luas 755 m², terletak di Jl. Desa Wisata Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, atas nama Haji Simun, Tergugat I/Pembanding I membantah bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh H. Syahroni/Simun pada tahun 2013 jauh setelah Almarhumah Suryati meninggal dunia, jadi tanah tersebut bukan gono-gini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II semuanya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Almarhum H. Syahroni dan Almarhumah Suriyati meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah dan bangunan rumah. Tanah dan bangunan rumah yang pertama terletak di Jl. Joyoraharjo, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tanah dan bangunan rumah yang kedua terletak di Desa



Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, namun saksi-saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua tanah dan bangunan tersebut. Saksi juga tidak tahu kapan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh Almarhum H. Syahroni dan Almarhumah Suriyati, setahu saksi tanah dan bangunan tersebut milik Almarhum H. Syahroni dan Almarhumah Suriyati, karena merekalah yang mengelola tempat itu pada saat keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan para saksi tersebut adalah merupakan kesimpulan/pendapat pribadi para saksi, yakni para saksi menyimpulkan bahwa kedua tanah sengketa tersebut adalah milik H. Syahroni dan Suriyati karena mereka berdua yang mengelolanya pada saat keduanya masih hidup, sementara itu para saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan juga tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh H. Syahroni dan Suriyati. Padahal tidak setiap pengelola adalah pemilik, bisa jadi dia hanya penyewa. Dengan demikian berdasarkan pasal 171 ayat (2) HIR keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* sebagai saksi oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah kedua tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama atau bukan maka harus diperhatikan/diperiksa sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 830 tersebut dapat diketahui bahwa asal hak tanah tersebut adalah pemecahan dengan surat ukur tanggal 1-12-1998 dan SHM tersebut diterbitkan pada tanggal 16-03-1999. Dengan demikian tanah tersebut diperoleh Almarhum Simun/H. Moh.Sya'roni ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan Almarhumah Suriati/Hj. Siti Aisyah, oleh karena itu tanah tersebut adalah merupakan harta bersama Almarhum Simun dengan Almarhumah Suriati;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I mendalilkan bahwa tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1999 sudah diberikan kepada anak kandungnya (Tergugat I/Pembanding I Nuriyati) oleh karenanya sertifikat SHM Nomor 830 tahun 1999 sudah memasukkan nama Nuriyati dalam SHM tersebut. Oleh karena tanah tersebut merupakan harta bersama, jika dihibahkan/diberikan kepada seseorang



maka harus atas persetujuan suami isteri (Simun dan Suriati), oleh karenanya diperlukan bukti adanya persetujuan tersebut. Tetapi dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain tidak ditemukan fakta ataupun indikasi adanya hibah/pemberian tanah tersebut kepada Tergugat I/Pembanding I. Dengan demikian tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor 830 tersebut telah terbukti sebagai harta bersama Almarhum Simun/H. Syahroni dengan Almarhumah Suriati/Hj. Siti Aisyah dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Terbanding (petitum 4.a) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 213, Surat Ukur Tanggal. 14/03/2013 Nomor 00025/Selorejo/2013 Luas 755 m², terletak di Jl. Desa Wisata Selorejo, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, atas nama Haji Simun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 213 (bukti T.I-10) ternyata bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut semula atas nama Muhammad Ridwan Bachelor of Art yang diterbitkan pada tanggal 28-03-2013, kemudian dilakukan balik nama menjadi milik Haji Simun atas dasar jual beli, yang didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2013. Berdasarkan tanggal terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Muhammad Ridwan BA tersebut (tanggal 28-03-2013) dan tanggal perubahan hak milik kepada Haji Simun (22-05-2013) dapat disimpulkan bahwa pada bulan Maret 2013 tanah tersebut masih merupakan milik Muhammad Ridwan BA, baru kemudian dilakukan jual beli tanah tersebut pada bulan April atau Mei 2013 dan kemudian padatanggal 22-05-2013 dilakukan balik nama atas nama Simun/H. Syahroni, sekitar 4(empat) tahun setelah Suriati/Hj. Siti Aisyah wafat. Dengan demikian dalil bantahan Tergugat I/Pembanding I yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan SHM nomor 213 *a quo* diperoleh pada tahun 2013 telah terbukti kebenarannya, sehinggatanah tersebut mutlak merupakan harta peninggalan Almarhum Simun/H. Moh. Sya'roni. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap tanah dengan sertifikat nomor 213 tersebut (petitum 4.b) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Uang Tabungan dan/atau Deposito di Bank BCA KCP Dinoyo Malang sejumlah ± Rp450.000.000,00 (empat ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), Tergugat I/Pembanding I dalam jawabannya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014 jauh setelah Suriyati meninggal dunia, H. Syahroni alias Simun menabung dibank BCA Cabang Malang total tabungan terakhir sebesar Rp450.393.420,00(empat ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah)Sebelum H. Syahroni alias Simun (Pewaris meninggal dunia) buku tabungan dan Surat-surat Bank diserahkan kepada Tergugat I/ Pembanding I sebagai ahli waris (anak kandungnya).Kemudian Tergugat I/ Pembanding I pada tanggal 5 Maret 2020 memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Mlg. yang menyebutkan bahwa Tergugat I/ Pembanding I adalah ahli waris satu-satunya dari H. Syahroni alias Simun yang berhak semua harta peninggalan H. Syahroni alias Simun, termasuk uang tabungan di Bank BCA Malang. Berdasarkan keputusan Pimpinan Bank BCA Malang, yang berhak menerima adalah Tergugat I/Pembanding I dan sudah dicairkan semuanya sebesar Rp450.393.420,00(empat ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah). Kemudian dalam replik Para Penggugat/ Para Terbanding menyatakan bahwa uang tabungan di bank BCA senilai Rp450.393.420,00(empat ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) didapat dari hasil kos-kosan dan lapangan futsal yang berdiri di atas tanah dan bangunan yang dibeli dalam masa perkawinan Almarhum Simun dengan Almarhumah Suriyati. Sehingga selayaknya hasil dari usaha kos-kosan dan lapangan futsal yang kemudian di tabung di bank BCA sejumlah Rp450.393.420,00(empat ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama/gono gini yang telah menjadi harta waris dari Almarhumah Suriyati dan Almarhum Simun;

Menimbang, bahwa uang tabungan tersebut ditabung oleh Almarhum H. Syahroni/Simun mulai tanggal 8 Oktober 2014 (5 tahun setelah wafatnya Almarhum Suriyati), sehingga bukan merupakan tabungan bersama, juga bukan merupakan harta bersama. Tetapi Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa uang tabungan tersebut adalah merupakan hasil kos-kosan dan persewaan lapangan futsal, tetapi dalil ini sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi-



saksi atau bukti-bukti lain sehingga tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Terbanding (petitum 4.c) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan terhadap Mobil Nomor Polisi N 1916 CO, atas nama pemilik Simun/H.Moch Syahroni, merk Honda, Type Accord CM5 VTI L AT Tahun pembuatan 2004, Tergugat I/Pembanding I menyatakan bahwa pada waktu H. Syahroni alias Simun sakit dan kemudian meninggal dunia mobil tersebut sudah di jual untuk kepentingan merawat dan selamatannya H. Syahroni alias Simun. Para Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa Almarhum Simun memiliki penghasilan sendiri dari berbagai usaha yang dimilikinya. Almarhum Simun mampu membiayai sendiri perawatan saat ia di rumah sakit. Mobil Nomor Polisi N 1916 CO, atas nama pemilik Simun/H.Moch Syahroni, merk Honda, Type Accord CM5 VTI L AT Tahun pembuatan 2004 dijual oleh Tergugat I/Pembanding I setelah Almarhum Simun meninggal dunia. Sehingga tidak ada hubungannya dengan biaya perawatan selama Almarhum Simun sakit. Lagipula Almarhum Simun juga memiliki tabungan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding mengakui bahwa mobil Honda, Type Accord CM5 VTI L AT Tahun pembuatan 2004 dijual oleh Tergugat I/Pembanding I setelah Almarhum Simun meninggal dunia, sehingga mobil tersebut sekarang sudah tidak ada atau sudah tidak dalam penguasaan Tergugat I/Pembanding I. Seharusnya gugatan ditujukan kepada hasil penjualan mobilyang ternyata dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding I, dengan menyebut nominal hasil penjualan mobil tersebut secara jelas. Oleh karena yang dikuasai Tergugat I/Pembanding I adalah uang hasil penjualan mobil sedang gugatan ditujukan kepada mobil yang sudah dijual dansudah tidak ada atau sudah tidak dalam penguasaan Tergugat I/Pembanding I, maka gugatan terhadap mobil tersebut dipandang kabur dan gugatanPara Penggugat/Terbanding (petitum 4.d) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat/Terbanding dalam petitum 4.e dan f tentang hasil rumah kos dan persewaan lapangan futsal,



Tergugat I/Pembanding I dalam jawabannya menyatakan bahwa hasil rumah kos dan hasil sewa lapangan futsal yang diminta dibagi waris oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah tidak beralasan secara hukum karena rumah kost maupun lapangan futsal berada ditanah milik Tergugat I/Pembanding I yang diperoleh dari warisan H. Syahroni alias Simun. Tetapi Para Penggugat/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa lapangan futsal dan usaha kos-kosan berdiri di atas tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Suriyati dan Almarhum Simun. Sehingga segala hasil dari lapangan futsal dan usaha kos-kosan tersebut juga merupakan harta peninggalan yang harus dinyatakan sebagai harta waris dari Almarhumah Suriyati dan Almarhum Simun;

Menimbang, bahwa semua saksi Para Penggugat/Terbanding dan saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa saksi tahu di atas kedua bidang tanah peninggalan harta warisan Almarhum H. Syahroni dan Almarhumah Suriyati ada bangunan berupa lapangan Futsal dan rumah Kos-kosan sebanyak 28 kamar. Tetapi saksi tidak tahu berapa hasil sewa dari lapangan futsal dan hasil sewa dari rumah kos-kosan tersebut. Saksi tahu lapangan Futsal dan kos-kosan dahulu dikelola oleh Almarhum H. Syahroni dan Almarhumah Suriyati, namun sekarang dikelola oleh Nuriati (Tergugat I/Pembanding I) dan anaknya. Saksi-saksi tidak mengetahui hasil persewaan lapangan futsal dan rumah kos tersebut maka nominal gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diketahui secara jelas. Bukti bukti lain juga tidak ada yang menjelaskan tentang hasil persewaan lapangan futsal dan rumah kos tersebut sehingga gugatan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Terbanding (petitum 4.e dan f) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun dan Almarhumah Suriyati/Hj.Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi maka ketika Almarhumah Suriyati/Hj.Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi wafat harta peninggalannya adalah separuh dari obyek sengketa tersebut, sedang separuhnya lagi adalah milik Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun;



Menimbang, bahwa pada saat Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi wafat ahli warisnya adalah Simun sebagai suami, Suminah dan Sumiatun sebagai saudara kandung. Bagian masing-masing ahli waris adalah Simun/Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, Suminah dan Sumiatun (dua orang saudara perempuan sekandung) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian atau sama dengan Simun/suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, Suminah $\frac{1}{3}$ bagian dan Sumiatun $\frac{1}{3}$ bagian. Jika penyebutnya disamakan menjadi 6 maka bagian Simun/suami = $\frac{3}{6}$ bagian, Suminah = $\frac{2}{6}$ bagian dan Sumiatun = $\frac{2}{6}$ bagian, jumlah seluruhnya = $\frac{7}{6}$ bagian. Karena jumlah pembilang lebih besar dari penyebutnya maka menurut teori AUL dalam ilmu faroid penyebutnya harus disamakan dengan pembilang, yakni 7 (tujuh). Dengan demikian bagian Simun/suami = $\frac{3}{7}$ bagian, Suminah = $\frac{2}{7}$ bagian dan Sumiatun = $\frac{2}{7}$ bagian dari tirkah/harta peninggalan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi (yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama). Jika diperhitungkan dari seluruh harta bersama/ obyek sengketa maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut : Simun = $\frac{3}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{14}$ bagian, Suminah = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{14}$ bagian, Sumiatun = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{14}$ bagian dari seluruh harta bersama;

Menimbang, bahwa pada saat Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun wafat harta peninggalannya adalah $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harta bersama ditambah dengan harta yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi yaitu sebesar $\frac{3}{14}$ bagian dari seluruh harta bersama, sehingga jumlah seluruhnya = $\frac{1}{2} + \frac{3}{14} = \frac{7}{14} + \frac{3}{14} = \frac{10}{14}$ bagian dari seluruh harta bersama. Sedangkan ahli waris Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun adalah Tergugat I/ Pembanding I sebagai anak kandung satu-satunya, dengan demikian seluruh harta peninggalan Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun tersebut adalah merupakan hak waris dari Tergugat I/Pembanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II.2 (akta kelahiran) Tergugat II/ Pembanding II dinyatakan sebagai anak laki-laki dari suami isteri Simun dan Suriyati. Berdasarkan bukti T II.3, 4 dan 5 Tergugat II/ Pembanding II disebut



sebagai anak dari Simun. Namun dalam jawaban dan duplik Tergugat II/ Pembanding II mengakui sebagai anak angkat Simun dan Suriyati. Demikian pula berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat/Terbanding serta Tergugat II/ Pembanding I dikuatkan oleh bukti T II.1 telah ternyata bahwa Tergugat II/ Pembanding II adalah anak angkat Almarhum Simun/H. Moch. Syahroni/P. Nuryati bin Paiun dan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen/P. Supardi. Dengan demikian status hukum Tergugat II/Pembanding II yang benar adalah sebagai anak angkat bukan anak kandung;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dalam jawabannya mendalilkan pada waktu SIMUN alias H. MOCH. SYAHRONI bin PAIUN masih hidup sudah memberikan harta kekayaannya kepada anak angkatnya yang bernama Sugiantoro berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 7 Mei 1998 yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak yaitu SIMUN alias H. MOCH. SYAHRONI bin PAIUN dan anak angkat (SUGIANTORO) disaksikan oleh Para keluarga termasuk Penggugat II/ Terbanding II ikut menanda tangani penghibahan tersebut dan diketahui oleh Bapak Kepala Desa Merjosari yang isinya dari Surat pernyataan Hibah tersebut SIMUN alias H. MOCH. SYAHRONI bin PAIUN telah menghibahkan kepada anak angkatnya (SUGIANTORO) sebidang tanah bersertifikat SHM No 303 seluas 605 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan ketentuan anak angkat (SUGIANTORO) tidak akan menuntut lagi harta kekayaan yang lainnya milik SIMUN alias H. MOCH. SYAHRONI Bin PAIUN;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I/Pembanding I tersebut dikuatkan oleh bukti T I.8 (Surat Pernyataan Hibah) yang pada pokoknya menyatakan Simun P. Nuriati/H. Moch. Syahroni memberi hibah kepada Sugiantoro sebuah rumah/ bangunan tembok di atas sebidang tanah seluas 605 m2 SHM nomor 303 terletak di Desa Merjosari, Kecamatan Lowokwaru Kodya Malang. Sugiantoro setelah menerima hibah berupa sebidang tanah dan rumah tersebut berjanji dan menyatakan tidak akan minta/menggugat sisa tanah milik SIMUN alias H. MOCH.



SYAHRONI Bin PAIUN dan perusahaan kompor serta modal usaha dan semua peralatannya;

Menimbang, bahwa bukti Tl.8 tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat II/ Pembanding II, bahkan diakui bahwa Tergugat II/Pembanding II telah menerima hibah tanah dan rumah tersebut namun sudah dijual kepada orang lain. Dengan demikian dalil Tergugat I/Pembanding I tersebut telah terbukti sebagai fakta hukum yang benar dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara surat pernyataan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kepada Tergugat II/Pembanding II sebagai pihak yang membuat pernyataan tersebut. Sesuai dengan bukti T I.8 (Surat Pernyataan Hibah) tersebut maka Tergugat II/Pembanding II tidak berhak menggugat atau minta bagian sisa harta peninggalan Almarhum Simun dan Almarhumah Suriyati. Dengan demikian hak Tergugat II/Pembanding II untuk mendapatkan wasiyat wajibah dari orang tua angkatnya gugur karena adanya surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat/Terbanding pada petitum 5 dapat dikabulkan sedang pada petitum 6 yang menggugat agar menetapkan Tergugat II/Pembanding II berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah sebesar 1/3 bagian dari Obyek Waris/ harta peninggalan Almarhum Simun alias H. Syahroni alias Simun P. Nuriyati dan Almarhumah Suriyati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan dalam perkara *a quo*, maka Para Tergugat dan Para Penggugat harus dihukum untuk melaksanakan pembagian waris atas harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada pertimbangan atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding petitum 5. Apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual secara lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada petitum 7 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan dari para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 21 Januari 2021 yang menolak permohonan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karena itu permohonan Para Penggugat/Terbanding mengenai sita jaminan (petitum 8) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II dalam memori bandingnya mempersoalkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 105 yang menyatakan bahwa Tergugat II/Pembanding II (Sugiantoro) sebagai anak angkat Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah dan Almarhum Simun alias H. Syahroni, telah mendapat bagian dari Pewaris melalui Hibah sebagaimana bukti tertulis P.11 dan T.I.8, dengan mendapatkan Hibah berupa sebuah rumah bangunan tembok, yang terletak di atas sebidang tanah seluas 605 M2, SHM. No. 303 yang terletak di Desa Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sehingga pembagian Hibah ke anak angkat tersebut dapat dapat dikonpensasi sebagai Wasiat Wajibah dari pewaris, dengan demikian Tergugat II/Pembanding II (Sugiantoro) sebagai anak angkat Pewaris tidak mendapatkan bagian ganda (hibah dan wasiat wajibah);

Menimbang, bahwa sesungguhnya anak angkat bukan ahli waris, oleh karena itu anak angkat sebenarnya juga tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Tetapi dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dari frasa sebanyak-banyaknya 1/3 itu, dapat difahami bahwa bagian wasiat wajibah untuk anak angkat tidak harus 1/3 bagian, bisa kurang dari 1/3 bagian tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 211 KHI dinyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Analog dengan pasal tersebut maka berdasarkan *qiyas aulawy* jika hibah dari orang tua kepada



anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan maka hibah dari orang tua kepada anak angkatnya jauh lebih pantas dan layak untuk dapat diperhitungkan sebagai bagian wasiat wajibah untuk anak angkat tersebut. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sejalan dengan pasal 211 KHI;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris satu-satunya dari Simun alias H. Syahroni ;
3. Menyatakan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan Simun alias H. Syahroni, termasuk 2 (dua) sertifikat hak atas tanah SHM. No. 830 tahun 1999 dan SHM No. 213 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya yang diuraikan diatas, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Simun alias H. Syahroni (pewaris), sedangkan Suminah binti Kasemen (Penggugat I) dan Sumiatun binti Kasemen (Penggugat II) didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, padahal Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II bukanlah ahli waris dari Simun alias H. Syahroni (pewaris);

Menimbang, bahwa disamping itu, obyek sengketa yang digugat oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I sama sekali tidak dikuasai oleh Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II,



akan tetapi justru semua obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan rekonvensi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I yang mendudukkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum acara. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan rekonvensi tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Malang yang menolak gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak tepat dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding I yang diuraikan dalam memori bandingnya dan materi kontra memori banding secara *substansial* dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1442 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang diuraikan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang kewarisan, sedangkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Mlg Tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1442 *Hijriah*,

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 07 Januari 2009 dan Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2016 di Malang ;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Suriati alias Suriyati alias Hj. Siti Aisyah binti Kasemen yang masih hidup adalah :
 - a. Suminah binti Kasemen (Penggugat I/Terbanding I)
 - b. Sumiatun binti Kasemen (Penggugat II/Terbanding II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan ahli waris Almarhum Simun alias H. Syahroni bin Paiun yang masih hidup adalah Nuriyati binti Simun (Tergugat I/Pembanding I);
5. Menetapkan Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 830 tahun 1999, Surat Ukur tanggal 01-12-1998 No : 88/1998, Luas 1459 m², terletak di Jl. Joyo Raharjo No. 281 RW. 002, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atas nama Simun P. Nuriyati, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Rumah Imam Hambali, Rumah Nuriyati ;
Sebelah selatan : Rumah Abdul Choliq Ahmad, Rumah Naseri ;
Sebelah timur : Mushola/Rumah Sugiantoro/Mas'ud ;
Sebelah barat : Tanah Pak Sentanu ;
Adalah merupakan harta bersama antara Almarhum Simun/H. Syahroni bin Paiun dan Almarhumah Suriyati/Hj. Siti Aisyah binti Kasemen;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum 3 (tiga) dan 4 (empat) yang masih hidup adalah :
 - a. Nuriyati binti Simun (Tergugat I) = $7/14 + (3/7 \times 1/2) = 10/14$ bagian dari harta bersama tersebut diktum 5 (lima);
 - b. Suminah (Penggugat I) = $2/7 \times 1/2 = 2/14$ bagian dari harta bersama tersebut diktum 5 (lima);
 - c. Sumiatun (Penggugat II) = $2/7 \times 1/2 = 2/14$ bagian dari harta bersama tersebut diktum 5 (lima);
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat untuk melaksanakan pembagian waris atas harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum 6 (enam) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Para Penggugat perihal tanah dan bangunan SHM Nomor 213 dan uang tabungan/deposito di Bank BCA KCP Dinoyo Malang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta pernyataan sah dan berharga atas sita jaminan;
9. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 3.208.000,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari **Kamis tanggal 14 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Dzulhijjah 1442 Hijriah** oleh kami **Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 229/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 27 Mei 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari **Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MAS'UD** dan **SULHAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 229/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. MAS'UD

SULHAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)